

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UU NO 16 TAHUN 2019 DALAM  
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI STUDI DI KUA  
KECAMATAN SUNGAI ROTAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.I)  
Pada Dalam Ilmu Hukum Keluarga**



**Oleh:**

**NIARTI**

**NIM : 18621021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**IAIN CURUP**

**2023**

**SURAT PENGAJUAN SKRIPSI**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Niarti mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul "Efektivitas penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA kecamatan sungai rotan" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, Maret 2023

**Pembimbing I**



**Dr. Ilda Hayati, Lc.MA**  
NIP. 1975061720050120009

**Pembimbing II**



**Laras Shesa, S.H.I., MH**  
NIP. 199204132018012003

### HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niarti  
NIM : 18621021  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul “Efektivitas penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA kecamatan sungai rotan” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Februari 2023

Penulis



**Niarti**  
NIM. 18621021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. SK Gani No. 01 Kota Pas. 108 Telp. 07121 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@syariah.ekonomi@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 417 /An.34/FS/PP.00.9/03/2023

Nama : NIARTI  
Nim : 18621021  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum keluarga islam  
Judul : Efektivitas Penerapan UU.No.16 Tahun 2019 Dalam Mencegah  
Pernikahan Dini Studi di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : 23 Juni 2023  
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukumi (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

David Aprizon Putra, M.H  
NIP.199004052019031013

Sekretaris,

Harianto Wijaya, M., M.E  
NIDN. 2020079003

Penguji I,

Oloan Muda Hasyim H.Lc, MA  
NIP.197504092009011004

Penguji II,

Anwar Hakim, M.H  
NIP. 199210172020121003



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefr M.Ag  
NIP. 197002021998031007

## **MOTTO**

**Aku Selalu, Percaya Allah, Saat Hidup Tak Berjalan Sesuai Keinginan Ku,  
Allah Pasti Punya Jalan Yang Lebih Baik Untuk Ku,Dan Jadilah Kuat Dari  
Segala Hal Yang Ingin Membuatku Menyerah.**

**~NIARTI 2022~**

## PERSEMBAHAN

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur pada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

1. Allah SWT karena hanya atas izin dan karunia-nya maka skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
2. Skripsi ini aku persembahkan untuk ibu dan ayah ku terima kasih untuk ibuku Herdawati(Alm) hidup menjadi begitu muda dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri untuk ayahku Sulmiyadi telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit yang dilalui dan selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal untuk ku dan adik, tanpa inspirasi, dorongan dan dukungan ,yang kalian berikan untukku aku mungkin bukan apa-apa saat ini.
3. Adik ku yang sangat aku cintai dan aku sayangi charles davisson, yang selalu memberikan doa dan senyuman, semangat dan motivasi kepadaku.
4. Keluarga besar ku yang sangat aku cintai dan kusayangi yang selalu memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi, yang selalu mendukung memberikan secara fisik dan psikis, yang selalu menguatkan di saat aku merasa lelah dan untuk doa-doa yang mengiringi langkah ku selalu.
5. Teman-teman seperjuangan HKI Angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
6. Teruntuk sahabat seperjuanganku Lizza Maharani, Dian Setiawati, Ninti Ristika, Dewi Utari,Weliya Aprita,Ayu Lestari, Yulisti Ariani,annisa uzumaki yang sudah banyak membantu proses penyusunan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup,dan Sekaligus Pembimbing Akademik,yang telah

meluangkan waktu ditengah kesibukkannya dalam membimbing selama melakukan studi di IAIN Curup.

6. Ibu Laras Shesa,S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Ibu Dr.Ilda Hayati,Lc.MA. selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkannya dalam membimbing skripsi ini.
8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
9. Seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
10. Untuk ibuku Herdawati (Alm) terimakasih,semoga ibu disana ikut merasakan bahagia kami disini ya,ini semua kupersembahkan untukmu bu,dan terimakasih untuk ayahku Sulmiyadi atas segala perjuangannya yang selalu berusaha membuatku dan adik bahagia.
11. Untuk seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,terimakasih karena tidak pernah menghakimi semoga ilmu ini,bisa membawa kebermanfaatan untuk banyak orang.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan iklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, November 2023

Penulis

**NIARTI**  
**18621021**



**EFEKTIVITAS PENERAPAN UU NO 16 TAHUN 2019 DALAM  
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI STUDI DI KUA KECAMATAN  
SUNGAI ROTAN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan UU Nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan dan Faktor penghambat efektivitas penerapan UU NO 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bersifat langsung dan dilakukan dilapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan langsung dilokasi KUA Sungai Rotan melalui wawancara, arsip atau dokumen instansi. Data sekunder diperoleh dari jurnal, arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari KUA Sungai Rotan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan gambaran kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan UU Nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan sosialisasi yang disampaikan pada waktu pertemuan atau ada kegiatan di masyarakat atau disampaikan pada waktu akad nikah, dan acara keagamaan. Bahwasannya ada perubahan Undang-Undang terkait dengan usia atau di sampaikan saat rapat diklantasporal dengan pejabat-pejabat di kecamatan akan di sampaikan atau waktu saat akad nikah kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 apabila calon suami dan calon istri di bawah 19 tahun maka keduanya harus melakukan disaat umur calon pengantin telah mencapai 19 Tahun. Calon mempelai pengantin dapat membawa berkas ke pengadilan agama, kemudian hakim yang akan menentukan legalitas calon mempelai ini untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan bukti nyata. Apabila hakim mengamini permohonan dispensasi tersebut maka calon pengantin dapat melangsungkan pernikahan di KUA dengan menyertakan Putusan Hakim. Serta faktor penghambat efektivitas penerapan UU NO 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini adalah faktor pendidikan di kalangan masyarakat Sungai Rotan, pengaruh lingkungan yang ada di Sungai Rotan dan kurangnya perhatian orang tua ke anak yang mengakibatkan anak ingin melakukan sesuatu yang baru dan sering terjadi di masyarakat.

**Kata Kunci : Efektivitas, UU No 16 Tahun 2019, KUA Sungai Rotan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTARTABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Literatur .....	8
G. Penjelasan Judul .....	12
H. Metode Penelitian.....	13

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan .....	19
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	26
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	33
E. Pengertian Epektifitas.....	38
F. Pengertian Pencegahan.....	39
G. Peran KUA dalam mencegah Pernikahan di bawah umur .....	41
H. Pernikahan Dini .....	42

### BAB III DEMOGRAFI PENELITIAN

A. Kantor Urusan Agama.....	33
B. Profil KUA Kecamatan Sungai Rotan.....	46
C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sungai Roran .....	47
D. Kewenangan dan Pelayanan KUA Kecamatan Sungai Rotan.....	48

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan.....	49
B. Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan.....	60

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA .....	68
----------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan.....	47
Tabel 4.1 Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2017.....	51
Tabel 4.2 Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2018.....	52
Tabel 4.3 Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2019.....	53
Tabel 4.4 Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2020.....	53
Tabel 4.5 Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2021.....	54
Tabel 4.6 Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2022.....	55
Tabel 4.7 Data persentase pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2017-2022 KUA Kecamatan Sungai Rotan .....	56

## **DARTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Grafik Pernikahan Dini KUA Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2017-2022.....	5
---	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam umatnya dituntut untuk terus meningkatkan kualitas perkawinan maka diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>1</sup> Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan Allah SWT juga menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah SWT Q.S Ar- Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan berasatentram kepadanya, dan di jadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar rum 21).<sup>2</sup>*

Dari penjelasan ayat ini dapat diambil suatu pelajaran bahwa Allah SWT menciptakan pasangan dari jenis manusia itu sendiri agar manusia mendapatkan ketenangan dan diciptakan pula rasa cinta dan kasih sayang. Dalam kehidupan, semua makhluk diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik manusia,

---

<sup>1</sup>Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2 ( 2009), hal136

<sup>2</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza* (Q.S Ar rum ayat 21)



hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu, seluruh makhluk hidup yang ada dipermukaan bumi ini tidak lepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi dan juga merupakan sunnatullah untuk kelangsungan hidup mereka.

Pernikahan adalah suatu dasar yang suci dan mulia pada sisi Allah SWT karena, seseorang yang telah berumah tangga hendaknya menghargai dan memuliakan pernikahannya (jangan menyia-nyiakan), karena dia bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam rangka mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah. Selanjutnya, pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Agar terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, maka harus ada dasar hukum yang kuat sebagai pendukungnya, salah satunya yaitu regulasi pembatasan usia pernikahan yang dimaksudkan sebagai simbol kesiapan mental dan biologis pasangan yang akan menikah.<sup>3</sup>

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan

---

<sup>3</sup>Aay Siti Raohatul Hayat, "Formula Pemeliharaan Jiwa Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Islamic Review*, Vol. 9, No.1 (2020), hal 120.

yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak baru lagi di Indonesia. Praktik pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia dibawah umur menurut perundang-undangan banyak terjadi dikalangan masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Pada sebagian kelompok masyarakat fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi sebuah budaya. Bahkan, sebagian kelompok orang menilai tanpa pernikahan dini akan menimbulkan aib bagi keluarga.<sup>5</sup>

Fenomena pernikahan dini sangat penting untuk diperhatikan. Di KUA kecamatan sungai rotan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

---

<sup>4</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup>Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.33.

sangat banyak terjadi kasus pernikahan dibawah umur, khususnya di daerah Kecamatan Sungai Rotan. Pernikahan dini menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat tersebut. Terlebih sebagian besar wilayah Kecamatan Sungai Rotan adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dimana proses sosial, kebudayaan, dan pergaulan yang sangat tinggi tidak sejajar dengan tingkat pendidikan.

Pendidikan hanyalah formalitas semata dalam proses menjalani kehidupan, sehingga banyak remaja yang selesai dari pendidikan menengah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Memulai hidup mandiri sedini mungkin adalah bukti kesuksesan seseorang menurut mereka. Atas dasar itulah seseorang memutuskan untuk bersegera melangsungkan pernikahan dan mengelola perekonomian sendiri melalui lahan perkebunan yang mereka punya.

Berdasarkan data pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pernikahan dibawah umur yang sangat drastis dalam kurun waktu antara sebelum dengan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang No, 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal ini penulis memberikan batasan dari tahun 2017 Undang-undang no 16 tahun 2019 belum diterapkan sampai tahun 2022 Undang-Undang no 16 tahun 2019 diterapkan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Alghifari, Alfian, Nuzha Nuzha, and Dwi Utami Hidayat Nur. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di

Menurut data yang ada di KUA kecamatan sungai rotan sebelum di terapkan UU No. 16 tahun 2019 pada tahun 2019 sampai 2022, pada tahun 2017 berjumlah seluruhnya 241, pada tahun 2018 berjumlah 222, pada tahun 2019 berjumlah 253.

Sesudah diterapkannya UU. NO 16 Tahun 2019 pada Tahun 2020 – 2022,pada tahun 2020 berjumlah seluruhnya 128,pada tahun 2021 berjumlah 157,pada tahun 2022 berjumlah 130.

#### **Data persentase pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2017-2022**

##### **KUA Kecamatan Sungai Rotan**

Tahun	Persentase (%)
2017	19,9
2018	22,5
2019	20,1
2020	14,8
2021	19,1
2022	20,7

Berdasarkan persentase pernikahan dini yang terjadi setelah berlakunya UU,tahun 2019 dibanding dengan persentase pernikahan dini yang terjadi sebelum berlakunya UU ini,tidak terjadi penambahan jumlah pernikahan dini,artinya UU ini masih Efektiv kalau dilihat berdasarkan persentase pernikahan dini yang terjadi sebelumnya,tidak bisa dipungkiri berdasarkan data yang diperoleh dari KUA pada 6

tahun tersebut, terjadi pernikahan dini rata-rata 20% setiap tahunnya dari jumlah pernikahan yang terjadi setiap tahun.

Menurut Observasi awal dengan (Bapak Ahmad Syauqi Hamid, S.H.I penghulu KUA Kecamatan Sungai Rotan) hari Minggu tanggal, 19-12-2021 pernikahan dini masih banyak terjadi di KUA Kecamatan Sungai Rotan. Fenomena pernikahan dini ini masih sering dibicarakan masyarakat sehingga orang tua dan masyarakat sekitarnya takut kedepannya, anak mereka tidak laku bisa saja pemahaman yang diterapkan di lingkungan pergaulan berbeda pemahaman yang diterapkan oleh orang tua di rumah.<sup>7</sup> Hal inilah kemudian yang menjadi perhatian pemerintah dengan menerbitkan UU. NO 16 Tahun 2019 yang merubah batas usia perkawinan yang sebelumnya diatur dalam UU .NO 1 Tahun 1974, perubahan batasan usia yang sebelumnya 16 tahun bagi calon pengantin wanita, dan 19 tahun bagi calon pengantin pria menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian ***“Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan”***.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk tidak meluasnya masalah yang akan diteliti, maka perlu membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada efektivitas penerapan usia perkawinan saja, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang menegaskan bahwa “usia perkawinan untuk wanita 19 Tahun dan

---

<sup>7</sup>Observasi Bapak Ahmad Syauqi Hamid penghulu KUA Kecamatan Sungai Rotan Pada hari Minggu tanggal, 19 Desember 2021

laki-laki 19 Tahun” Penelitian ini hanya berdasarkan data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2017 -2022 .

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan.?
2. Apa faktor penghambat efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan.?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

### **E. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis



- a. Diharapkan dapat berguna untuk memberi kontribusi perkembangan ilmu hukum dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
  - b. Diharapkan dapat Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama kajian ilmu hukum di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 2) Manfaat Praktis
- a. Bagi penulis sendiri yaitu sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
  - b. Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam penelitian ini.
  - c. Bagi pembaca dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal.

## **F. Kajian Literatur**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

1. Gusti Nadya Nurhalisa, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *“Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”*. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis angka peningkatan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Sampit pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan angka permohonan dispensasi nikah disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas perubahan Undang-undang tersebut dan banyaknya kasus kehamilan akibat hubungan diluar nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan dan faktor penghambat efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan.
2. Saffira Wahyu Septiana, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *“Implementasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Jenis penelitian hukum normatif empiris dengan peneliti terjun langsung ke

lapangan yaitu di KUA Kecamatan Pacitan dan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif untuk mengatasi perkawinan dibawah umur. Berbagai usaha dan sosialisasi undang-undang tersebut kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh KUA belum mampu mengatasi peningkatan jumlah perkawinan dibawah umur. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan dan faktor penghambat efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

3. Ahmad Novian Iqbal Baihaqi NIM 17210113 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Efektivitas penerapan pembatasan usia menikah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Bumiaji dan penghulu, serta orang tua maupun wali nikah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembatasan usia menikah menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Bumiaji belum efektif untuk mengatasi

kasus pernikahan dini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan dan faktor penghambat efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

4. Skripsi Insri Wahyuni Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul "*Presepsi Masyarakat Desa Selat Batanghari Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan*". Persoalan ini lebih menitik terhadap persepsi masyarakat di Desa Selat dan temuan dilapangan bahwa Permasalahannya sebagian besar masyarakat desa di selat tersebut belum mengetahui keberadaan UU ini, banyak kendala dalam sosialisasi UU ini masalah utama KUA dan Desa tidak memiliki program kerja untuk persetujuan menerima informasi tentang undang-undang ini menyebabkan tidak efektifnya penegakan undang-undang ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan dan faktor penghambat efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan.
5. Skripsi Saffira Wahyu Septiana Fakultas Hukum Prodi Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta dengan judul "*Impementasi Batas Usia Minimal*

*Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. persoalan ini lebih mengarah kepada Kasus Tentang Pernikahan Dini sejak diberlakukannya Undang-Undang Tersebut dan temuan dilapangan diperoleh bahwa pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif diterapkan, masih banyak perkawinan yang terjadi di bawah usia ketentuan undang-undang. Kedua, KUA telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat namun masih banyak faktor yang menghambat upaya KUA untuk mengimplementasikan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan dan faktor penghambat efektivitas penerapan batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

### **G. Penjelasan Judul**

Mengantisipasi adanya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, yaitu Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan, maka berikut ini dijelaskan Penjelasan terhadap istilah-istilah yang ada pada judul penelitian tersebut:

1. Efektivitas : Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.<sup>8</sup>
2. Penerapan dalam KBBI adalah perbuatan menetapkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Alisman, “*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat*”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol. 1, No. 2 (2014), hal 50.

3. Pernikahan dini : Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah.<sup>10</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Oleh karena itu penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh dan secara deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian yang ada. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial.<sup>11</sup>

Peneliti menggunakan kualitatif deskriptif karena untuk melihat dan menganalisa dilapangan untuk dapat melihat Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diperoleh tidak melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan

---

<sup>9</sup>Diakses dari <https://lektur.id/arti-penerapan/> Pada 18 Mei 2022.

<sup>10</sup>Diakses dari <https://genbagus.blogspot.com/2013/06/apa-itu-pernikahan-dini.html> Pada 18 November 2022.

<sup>11</sup>Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2005), hal. 63



lainnya.<sup>12</sup> Kualitatif digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial dan lain-lain, pendekatan kualitatif digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami.<sup>13</sup> Untuk melihat Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian merupakan sumber KUA Kecamatan Sungai Rotan memperoleh keterangan penelitian.<sup>14</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Sungai Rotan, Penghulu KUA Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.
- b. Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan memakai data primer dan data sekunder:

---

<sup>12</sup>Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 4

<sup>13</sup>Puspa Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif" *Jurnal Equilibrium* Vol. 5, No. 9, 2009, hal 3

<sup>14</sup>Laras Shesa, Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)" (Bengkulu : IAIN, 2016), hal 27.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>15</sup> Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek (*sampel*) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.<sup>16</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan tiga tahapan yaitu:

a. Observasi (*pengamatan*)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi.

---

<sup>15</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta BPFE-UII, 1995), hal. 55

<sup>16</sup>Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 106

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 62

Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Sungai Rotan dan Penghulu KUA Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, Alasan kenapa saya memilih tempat ini sebagai objek penelitian saya, karena saya menemukan atau melihat bahwa ditempat ini ada permasalahan atau fenomena yang sesuai dengan judul yang saya angkat, selain itu didukung juga dengan data penelitian yang saya temukan atau didapatkan dilapangan, fenomena permasalahan yang saya temukan dilapangan ini juga dibahas dengan teori yang saya pilih, selain itu juga bisa memangkas atau menghemat biaya transportasi penelitian saya, Untuk Mengembangkan teori metode Kualitatif dan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan, teori yang demikian dibangun melalui grounded research, dengan metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang brupa hubungan antar gejala, Hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam, bila hipotesis terbukti ,maka akan menjadi tesis atau teori.

informasi yang saya dapatkan ada 3 orang Yaitu :

---

<sup>18</sup>Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), hal. 133

1. Bapak Ahmad syauqi hamid, S.H, I (Penghulu )
2. Bapak Abdurahman sihab S, Ag., M. Si (Kepala KUA)
3. Ibu Emiyuli Ningsih, S, E, I (Penyuluh Agama)

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

6. Analisis data terdiri dari :

a. Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

b. Analisis data lapangan

a) *Data Reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) *Conclusion Drawing*

*Conclusion Drawing* merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 131

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.<sup>20</sup>

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>22</sup>

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan

---

<sup>20</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hal. 106

<sup>21</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 132.

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang

---

<sup>23</sup> Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 123

<sup>24</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2004), hal. 38

4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) ,dan Allah menciptakannya pasangannya( hawa) dari (diri) nya dan dari keduanya allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak,bertakwalah krpada allah yang dengan namanya kamu saling meminta,dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan,sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah sunnah atau anjuran sebagaimana pernyataan Imam Nawawi, “perintah menikah dalam Al-Qur'an bermakan anjuran, bukan wajib. Pandangan ini disetujui oleh mayoritas ulama” (Syarah Shahih Muslim, 9: 173

Al-Quran dan Hadist juga menjelaskan bahwa kedewasaan adalah salah satu faktor terpenting dalam sebuah pernikahan. Dalam ilmu fiqh, kedewasaan



ditentukan oleh beberapa tanda, diantaranya : bersifat baligh. Yaitu sempurnahnya umur anak laki laki 15 tahun dan haid pada wanita minimal pada usia 9 tahun.<sup>16</sup> Perihal kedewasaan ini, ulama berbeda pendapat, Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa "laki laki dan perempuan dianggap baligh ketika berusia 15 tahun ", sedangkan ulama Hanabilah mengatakan "anak laki laki dianggap baligh ketika usia mereka 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan".<sup>17</sup> Dengan demikian pernikahan bisa dilaksanakan ketika pribadi yang hendak menikah sudah baligh. Para alim ulama pun membolehkan raja, pemimpin, wali, ataupun qadhi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini berlandaskan riwayat Abu Bakar r.a. yang mengawinkan anaknya Sitti Aisyah ra dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia enam tahun, tetapi nabi SAW tidak menggaulinya. Rasulullah menunggu Aisyah sampai berumur Sembilan tahun. Abu Bakar R.A menikahkan Aisyah dengan Rasulullah ketika Aisyah masih berada pada fase belum balig dan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Karena pada usia anak anak tersebut persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna.

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai,

sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).<sup>25</sup> Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib (harus) yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.<sup>26</sup>
- 2) Sunnah perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.<sup>27</sup>
- 3) Ibahah atau mubah (kebolehan) yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>28</sup>
- 4) Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan

---

<sup>25</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 91.

<sup>26</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, hal 92

<sup>27</sup>Armaidit Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 141.

<sup>28</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, hal 93

jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.

- 5) Haram (larangan keras) perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri. KUA memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang telah mendaftar di KUA.

Hal ini merujuk pada Keputusan (Dirjen) Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan, maka pendekatan yang dapat dipakai adalah pendekatan efektivitas itu sendiri, semakin kecil persentase yang dicapai dalam hal ini adalah angka turunya pernikahan dini, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Metode penelitian yang

digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan secara rinci dan sesuai fakta yang ditemui di lapangan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sungai Rotan.

Hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan yaitu: (1) pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sungai Rotan pada dasarnya dilakukan secara mandiri dan waktunya menyesuaikan dengan kesiapan calon pengantin; (2) tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sungai Rotan dalam menurunkan angka pernikahan dini yang sudah terbukti efektif, karena jumlah peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sungai Rotan, menunjukkan angka yang rendah sedangkan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan 20% setiap perhitungan persentasenya; (3) kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah tentang kurang tegasnya pihak KUA terhadap calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan, ketidakhadiran peserta bimbingan, serta sarana dan prasarana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Rotan meliputi SDM atau tenaga kerjanya, dan penyediaan ruangan tempat pelaksanaan bimwin yang kurang memadai.

Upaya Peran KUA yang harus dilakukan untuk mengatasi pernikahan di usia dini, cara Mencegah Pernikahan dini:

1. Menyediakan pendidikan formal memadai
2. Pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks

3. Meningkatkan peran pemerintah
4. Mendorong terciptanya kesetaraan gender
5. Memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini

Dalam Implementasi kebijakan pemerintah tentang pernikahan dini dijalankan sesuai peraturan yang berlaku ,tapi pada pelaksanaannya masih belum optimal sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik ,faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang pernikahan dini serta pemecahannya terkait dengan faktor lingkungan,ekonomi,sosial,budaya dan agama.

### **C. Syarat dan Rukun Perkawinan**

#### **1. Rukun Perkawinan**

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.<sup>29</sup>

Menurut jumhur Ulama rukun pekawinan ada lima dan masingmasing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), hal. 67.

- a. Calon mempelai laki-laki Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:
- 1) Islam
  - 2) Baligh
  - 3) Berakal sehat
  - 4) Tidak dipaksa
  - 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
  - 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
  - 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.
- b. Calon mempelai perempuan Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:
- 1) Islam
  - 2) Berakal sehat
  - 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
  - 4) Tidak sedang ihram atau umrah
  - 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.
- c. Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian

- 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Dua orang saksi Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :
- 1) Seorang laki-laki
  - 2) Muslim
  - 3) Adil
  - 4) Berakal sehat
  - 5) Baligh
  - 6) Mengerti maksud akad nikah
  - 7) Tidak terganggu ingatan
  - 8) Tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.
- e. Akad (ijab qabul) Akad terdiri dari ijab dan qabul adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.<sup>30</sup>
- Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan , “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul. Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi

---

<sup>30</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hal. 3

secara sah dengan kata-kata *zawajtu* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya. Adapun syarat akad (*ijab qabul*) adalah:

- 1) Dengan kata *tazwij* atau terjemahannya
- 2) Bahwa antar *ijab wali* dan *qabul calon mempelai laki-laki* harus beruntun dan tidak berselang waktu
- 3) Hendaknya ucapan *qabul* tidak menyalahi ucapan *ijab*, kecuali kalau lebih baik dari ucapan *ijab*
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat *ijab qabul*.

## 2. Syarat Perkawinan

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.<sup>31</sup>

### a. Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.<sup>32</sup> Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 UU No. 1/1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi. Syarat materiil yang absolut/ mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan meliputi

<sup>31</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) hal 45.

<sup>32</sup>Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2004), hal. 43



syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Adapun syarat materilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

- 1) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/2019). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Sedangkan syarat materil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No.1/1974:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
  - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
  - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarng kawin.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 UU No.1/1974).
- 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No.1/1974) Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 KUH Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian seteklah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.
- 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis bjangka tunggu (Pasal 11 UU No. 1/1974).

b. Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.<sup>33</sup> Adapun syarat-syaratnya berdasarkan PP no 9 Tahun 1975 sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975)
- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan

---

<sup>33</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, hal 118

<sup>34</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

#### D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). QS. Az Zariyat: 49

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>35</sup>

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk

---

<sup>35</sup>Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal 23

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.

1. Rumusan tujuan pernikahan diatas dapat diperinci sebagai berikut:
  - a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
  - b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
  - c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan diatas, filosof Islam imam Ghazali membagi tujuan dan faidah pernikahan kepada lima hal, seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan pernikahan yang disebutkan dalam buku ketiga sarjana tersebut tidak berbeda. Dari definisi pernikahan menurut pasal 1

UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>36</sup>

Firman Allah QS. Ar-Ruum : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan di jadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar rum 21).*<sup>37</sup>

Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia

<sup>36</sup>Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 141.

<sup>37</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza* (Q.S Ar rum ayat 21)

akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka.

Berdasarkan maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar.

Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.<sup>38</sup>

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

---

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*,(Bandung: PT Alma'arif, 1990), hlm 26

- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Pernikahan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>39</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah fitrah yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan ini. Selain memiliki nilai sosial, pernikahan juga memiliki nilai ibadah, karenanya ketentuan-ketentuan dalam pernikahan diatur dalam ajaran agama. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

---

<sup>39</sup>H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), hal 444



kepercayaann yaitu”. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan bertujuan untuk membina keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Demi tercapainya tujuan dalam berumah tangga, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah pernikahan tersebut, yang tentunya sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Itu semua diatur dengan tujuan semat-mata demi kemaslahatan warga negaranya, Termasuk diantara hal yang diatur dalam undang-undang adalah tentang batas minimal usia pernikahan, karena kasus pernikahan dini memang sudah menjadi masalah klasik dimasyarakat yang sering berujung kepada perceraian, akibat dari ketidak siapan pasangan pengantin dalam menjalani hidup berumah tangga.

#### **E. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna, Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan’. Atau dalam pengertian ini efektivitas

bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan :a) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b) Manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan) kamus besar bahasa Indonesia, 2005:284) efektivitas berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi atau lembaga berhasil dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional (Mulyana, 2009:82)

Pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang Menyatakan bahwa 'Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,' Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa 'Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatukan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antar output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi, Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar

terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo(2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya,Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif .indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program,semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan,maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010:143) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai ,dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah ,sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.

## **F. Pengertian Pencegahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan yang identik dengan perilaku

Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan, haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan, Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.<sup>40</sup>

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal..

### **G. Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur**

KUA kecamatan Sungai Rotan dalam peranannya mencegah pernikahan di bawah umur dengan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Dalam hal pelayanan administrasi dan kepenghuluan pihak KUA Kecamatan tidak membuat kebijakan apapun yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan

---

<sup>40</sup> Hakim' Anwar."FENOMENA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PENYEBAB DAN DAMPAK ." *Usroh jurnal hukum keluarga islam* 7.1 (2023):60-75.

dengan aturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan pernikahan di bawah umur. hanya saja mereka berusaha memperketat ( sesuai aturan yang ada ) seleksi administrasinya sehingga dapat

2. Melakukan pemantauan ke lokasi dilangsungkannya pernikahan tersebut, Hal ini di lakukan apabila pada saat melakukan pendaftaran nikah kedua calon pengantin tersebut tidak mendaftarkan diri secara langsung datang ke KUA namun hanya di wakilkkan oleh salah satu dari keluarga calon pengantin itu.

3. Dalam pelayanan dan sosialisasi pentingnya menikah sesuai dengan batasan umur yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan pihak KUA bekerjasama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam gerak dan hasil yang optimal, KUA Kecamatan Air Rami selalu melakukan kerjasama dengan BKKBN/PLKB Kecamatan, Puskesmas, BP4, POLRI. Dinas Syari'at Islam kabupaten, MUI, DMI, IPHI, ORMAS dan badan lainnya dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan

## **H. Pernikahan Dini**

Perkawinan di Bawah Umur adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih di bawah batasan umur untuk menikah berdasarkan ketentuan Undang-undang. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17 tahun-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan

sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun pun dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya. Perkawinan di Bawah Umur adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.

## BAB III

### DEMOGRAFI PENELITIAN

#### A. Kantor Urusan Agama

##### 1. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.<sup>41</sup>

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka

---

<sup>41</sup>Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hal.12

lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan AgamaTingkat Pusat ) pada masa penjajahan Jepang).

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.<sup>42</sup>

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan,

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, (Jakara, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002),hal. 5



bahwa: Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama.

Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa.

Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementerian Agama.

Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama);

Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri.

Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr.Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa.

Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer.

Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan colonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia.

Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

a) Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- 1) Menteri Agama;
- 2) Secretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekertariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan;

b) Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kantor Agama Provinsi;
- 2) Kantor Agama Kabupaten;
- 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan;
- 4) Kantor Kenaiban kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.

Perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan

Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

## 2. Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>43</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a) Penataan Internal Organisasi.
- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- c) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- e) Pelayanan Hewan Kurban.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas ;

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.

---

<sup>43</sup> Ibid, *Depag RI*, hal.25

- b) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- f) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- g) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
- i) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
- j) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- k) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- l) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.m.Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- n) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.<sup>44</sup>

Tugas staf administrasi keuangan :

- 1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- 2) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- 3) Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk :

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial,

---

<sup>44</sup>Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hal. 5



kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu

Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>45</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

- 1) Pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- a) Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,hal 3

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- 3) Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
- 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
- 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk

## **B. Profil KUA Kecamatan Sungai Rotan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan berdiri pada tahun 2001 yang sebelumnya merupakan pemekaran dari Kecamatan Gelumbang. KUA yang bertipologi C ini terletak di Harapan, Sukarami yang berjarak sekitar 150 Km dari

Ibukota Kabupaten Muara Enim dengan 19 Kelurahan/Desa. Gedung KUA seluas 80 M2 yang secara geografis terletak di Dataran Rendah ini milik Pemuda dengan status tanah Pemda seluas 640 M2. Di usulkan pembangunan gedung SBSN Tahun 2023/2024.

Sejak tanggal 01 September 2021 di pimpin oleh Abdurrahman Sihab, S.Ag, M.Si dengan SDM sebanyak 11 orang yang terdiri dari 2 orang Penghulu, 1 Orang JFU, dan 7 orang Penyuluh Non-PNS, serta 1 orang tenaga honorer. Pada Kecamatan Sungai Rotan jumlah Penduduk sebanyak 34.955 orang dimana 100% adalah muslim memiliki 23 buah Masjid dan 8 buah Musolah, serta 8 buah majelis Taklim. Adapun jumlah Nikah di tahun 2021 sebanyak 161 pernikahan dengan rata-rata 13,4 pernikahan perbulan. Terdapat sebanyak 20 Unit Pengumpulan Zakat di kecamatan ini. Sedangkan pada tanah wakaf terdapat 23 persil selas 65,638 M2, dengan 4 status Akta Ikrarr Wakaf dan sudah bersertifikat.

## **VISI**

Menjadikan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam pembangunan daerah untuk menumbuhkan kesadaran motivasi dan kekuatan pendorong bagi terciptanya toleransi beragama, maju, mandiri dan sejahtera.


## **MISI**

1. Meningkatkan penghayatan moral, spiritual dan etika agama.
2. Penghormatan keanekaragaman, keyakinan melalui peningkatan kualitas, pendidikan agama di sekolah umum,
3. Mengembangkan keluarga sakinah

4. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah agama.
5. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan serta rasa hormat kerelaan bersama

**C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sungai Rotan**

**Tabel 3.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI ROTAN**



**Sumber Data:** KUA Kecamatan Sungai Rotan

**D. Kewenangan dan Pelayanan KUA Kecamatan Sungai Rotan**

**Tugas**

Kantor Urusan Agama kecamatan melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

**Fungsi**

1. Mengurus administrasi (pendaftaran, pengesahan, dan pencatatan nikah dan rujuk)
2. Pendaftaran dan penerbitan akta ikrar wakaf, suscatin
3. Pembinaan kemasjidan, pembinaan syariah, pembinaan pangan halal, pembinaan zakat, pembinaan wakaf, penyelenggaraan bimbingan manasik haji.

### **Sasaran**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang pelayanan teknik administrasi pencatatan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat undang-undang perkawinan
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan kegunaan wakaf.

### **Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kantor
2. Meningkatkan kualitas keluarga sakinah
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan masjid
4. Meningkatkan kualitas lembaga keagamaan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan.**

Efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya saran dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang efektivitas penerapan UU No 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam. Menurut Bapak Abdurahman Sihab S,Ag,. M.Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama diawali dengan alasan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan melakukan pernikahan dini adalah:

“Banyak masyarakat yang kurang berpendidikan, akibat pergaulan atau pengaruh dari teman sebaya dan kurangnya perhatian dari orang tua oleh sebab itu remaja di Kecamatan Sungai Rotan banyak melakukan pernikahan dini”<sup>46</sup>

Pernyataan yang sama dari bapak Ahmad Syauqi Hamid, S.H.I selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan mengatakan bahwa:

“Alasan remaja atau masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan melakukan pernikahan dini adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas bahkan sering terjadi hamil diluar nikah”<sup>47</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Emiyuli Ningsih, S.E.I selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sungai Rotan mengatakan bahwa:

“Pengaruh lingkungan yang ada di Kecamatan Sungai Rotan terkadang ada yang hamil namun ada juga yang memang keinginan masyarakat itu sendiri disebabkan karena lingkungan atau teman sebaya juga sudah menikah.”<sup>48</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang terjadi masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan melakukan pernikahan dini adalah banyak masyarakat yang kurang berpendidikan, akibat pergaulan atau pengaruh dari teman sebaya dan kurangnya perhatian dari orang tua sering terjadi hamil diluar nikah dan ada juga yang menikah karena keinginan remaja tersebut karena lingkungan sekitar sudah menikah semua oleh sebab itu remaja di Kecamatan Sungai Rotan banyak melakukan pernikahan dini.

---

<sup>46</sup>Abdurahman Sihab (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 10.00)

<sup>47</sup>Ahmad Syauqi Hamid (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 13.00)

<sup>48</sup>Emiyuli Ningsih (Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 08.00)



Selanjutnya menurut data yang ada di KUA Kecamatan Sungai Rotan sebelum ada Undang-undang no 16 tahun 2019 pada tahun 2017.

**Tabel 4.1**

**Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan**

**Tahun 2017**

Bulan	Nikah			
	Luar Kantor	Balai Nikah	Seluruhnya	Nikah usia dini
Januari	24	3	27	3
Febuari	22	4	26	5
Maret	21	7	28	4
April	17	4	21	7
Mei	16	6	22	4
Juni	13	5	18	2
Juli	19	3	22	6
Agustus	18	4	22	3
September	16	-	16	5
Oktober	-	3	3	-
November	16	5	21	7
Desember	13	2	15	2
Total			241	48

**Sumber Data:** KUA Kecamatan Sungai Rotan

**Tabel 4.2**  
**Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan**  
**Tahun 2018**

Bulan	Nikah			Nikah diusia dini
	Luar Kantor	Balai Nikah	Seluruhnya	
Januari	23	5	28	7
Febuari	23	4	27	5
Maret	21	7	28	7
April	14	4	18	6
Mei	15	6	21	4
Juni	13	5	18	5
Juli	11	3	14	3
Agustus	13	-	13	2
September	-	1	1	-
Oktober	17	3	20	4
November	15	5	20	5

Desember	12	2	14	2
Total			222	50

**Sumber Data:** KUA Kecamatan Sungai Rotan

Selanjutnya menurut data yang ada di KUA Kecamatan Sungai Rotan setelah ada Undang-undang no 16 tahun 2019 pada tahun 2019 sampai 2022

**Tabel 4.3**

**Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan**

**Tahun 2019**

Bulan	Nikah			Nikah usia dini
	Luar Kantor	Balai Nikah	Seluruhnya	
Januari	20	3	23	4
Febuari	18	13	31	7
Maret	21	7	28	5
April	18	4	22	1
Mei	-	6	6	2
Juni	16	5	21	5
Juli	7	23	30	7

Agustus	2	17	19	5
September	4	16	20	4
Oktober	7	15	22	6
November	5	13	18	3
Desember	2	11	13	2
Total			253	51

**Sumber Data:** KUA Kecamatan Sungai Rotan

**Tabel 4.4**

**Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan**

**Tahun 2020**

Bulan	Nikah			Nikah usia dini
	Luar Kantor	Balai Nikah	Seluruhnya	
Januari	2	15	17	5
Febuari	1	21	22	5
Maret	20	7	27	3
April	3	14	17	3
Mei	3	7	10	1
Juni	1	3	4	-
Juli	3	5	8	-
Agustus	1	4	5	1
September	2	6	8	-

Oktober	3	7	10	1
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
Total				128
			19	

**Sumber Data:** KUA Kecamatan Sungai Rotan

**Tabel 4.5**

**Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan**

**Tahun 2021**

Bulan	Nikah			Nikah usia dini
	Luar Kantor	Balai Nikah	Seluruhnya	
Januari	17	3	20	3
Febuari	17	-	17	4
Maret	24	9	33	6
April	3	-	3	-
Mei	6	1	7	1
Juni	5	1	6	2
Juli	3	5	8	2
Agustus	10	7	17	3
September	8	2	10	2
Oktober	6	-	6	1
November	14	4	18	4

Desember	9	3	12	2
Total			157	30

**Sumber Data:** KUA Kecamatan Sungai Rotan

**Tabel 4.6**

**Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sungai Rotan**

**Tahun 2022**

Bulan	Nikah			Nikah usia dini
	Luar Kantor	Balai Nikah	Seluruhnya	
Januari	24	5	29	8
Februari	15	11	26	5
Maret	20	7	27	2
April	-	4	4	-
Mei	18	6	24	7
Juni	17	3	20	5
Juli	-	-		
Agustus	-	-		
September	-	-		
Oktober	-	-		
November	-	-		
Desember	-	-		
Total			130	27

**Sumber Data:** KUA Kecamatan Sungai Rotan

**Tabel 4.7**

**Data persentase pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2017-2022**

**KUA Kecamatan Sungai Rotan**

Tahun	Persentase (%)
2017	19,9
2018	22,5
2019	20,1
2020	14,8
2021	19,1
2022	20,7


Berdasarkan persentase pernikahan dini yang terjadi setelah berlakunya UU No,16 tahun 2019 dibanding dengan persentase pernikahan dini yang terjadi sebelum berlakunya UU,No 16 Tahun 2019 ini,tidak terjadi penambahan jumlah pernikahan dini,artinya UU,No 16 tahun 2019 ini masih Efektiv kalau dilihat berdasarkan persentase pernikahan dini yang terjadi sebelumnya,tidak bisa dipungkiri

berdasarkan data yang diperoleh dari KUA pada 6 tahun tersebut, terjadi pernikahan dini rata-rata 20% setiap tahunnya dari jumlah pernikahan yang terjadi setiap tahun.

**Gambar 4.1**

**Grafik Pernikahan Dini KUA Kecamatan Sungai Rotan**

**Tahun 2017-2022**



Dari data di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum ditetapkan Undang-undang No, 16 tahun 2019 masih meningkat pernikahan dini yang dilakukan di Kecamatan Sungai Rotan namun setelah diterapkan Undang-undang



No 16 tahun 2019 mulai dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan dikarenakan faktor pertama karena terkena dampak wabah covid-19 dan kedua banyak masyarakat sudah mulai sadar akan hukum yang berlaku dengan adanya upaya dari pihak KUA Sungai Rotan melakukan efektivitas penerapan UU No 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam menyatakan bahwa:

“Upaya dari KUA untuk menerapkan Undang-Undang tersebut pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang disampaikan pada waktu pertemuan atau ada kegiatan di masyarakat atau disampaikan pada waktu akad nikah, dan acara keagamaan. Nah itu disampaikan bahwasannya ada perubahan Undang-Undang terkait dengan usia atau di sampaikan saat rapat diklantasporal dengan pejabat-pejabat di kecamatan akan di sampaikan atau waktu saat akad nikah kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.<sup>49</sup>

Pernyataan yang sama dari bapak Ahmad Syauqi Hamid, S.H.I selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan mengatakan bahwa:

“ Dalam pasal 7 Ayat 1 Untuk menerapkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 kami dari KUA selalu mengingatkan atau mensosialisasikan kepada keluarga kami, khususnya dan umumnya pada masyarakat luas bahwa untuk pernikahan sekarang ini laki-laki berumur 19 tahun, namun kondisi yang ada di lapangan masih juga ada masyarakat yang menikah di bawah umur 19 tahun jika

---

<sup>49</sup>Abdurahman Sihab (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 10.00)

itu terjadi maka kami dari KUA menyarankan untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk bisa menikah sah dimata hukum maupun di mata agama.”<sup>50</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Emiyuli Ningsih, S.E.I selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sungai Rotan mengatakan bahwa:

“Penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini saya melakukan sosialisasi di pengajian ibu-ibu jika calon suami dan calon istri masih dibawah 19 tahun maka kami melakukan penolakan nikah yang nanti diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah nah itulah jalan keluar untuk dilakukan pencatatan nikah untuk pasangan yang kurang umur dari ketentuan Undang-Undang yaitu kurang dari umur 19 Tahun.”<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang disampaikan pada waktu pertemuan atau ada kegiatan di masyarakat atau disampaikan pada waktu akad nikah, dan acara keagamaan. Bahwasannya ada perubahan Undang-Undang terkait dengan usia atau di sampaikan saat rapat diklantasporal dengan pejabat-pejabat di kecamatan akan di sampaikan atau waktu saat akad nikah kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 apabila calon suami dan calon istri di bawah 19 tahun maka keduanya harus melakukan disaat umur calon pengantin telah mencapai 19 Tahun. Calon mempelai pengantin dapat membawa berkas ke pengadilan agama, kemudian hakim yang akan menentukan

---

<sup>50</sup>Ahmad Syauqi Hamid (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 13.00)

<sup>51</sup>Emiyuli Ningsih (Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 08.00)

legalitas calon mempelai ini untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan bukti nyata. Apabila hakim mengamini permohonan dispensasi tersebut maka calon pengantin dapat melangsungkan pernikahan di KUA dengan menyertakan Putusan Hakim.

## **B. Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan**

Berdasarkan pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Sungai Rotan, meskipun tidak terjadi peningkatan pernikahan dini setelah diterapkannya UU No 16 tahun 2019 tidak terjadi peningkatan persentase pernikahan dini masih banyak terjadi hingga mencapai 20%.

Faktor penghambat adalah menghambat, menghalangi dan bersifat untuk ikut serta dalam penghambat sesuatu dalam menerapkan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan. Pernyataan yang sama dari bapak Ahmad Syauidi Hamid, S.H.I selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat untuk penerapan UU no 16 Tahun 2019 Pendidikan masyarakat Sungai Rotan, lingkungan yang ada disekitar dan pengaruh teman sebaya serta kurangnya perhatian dari orang tua ke anak sehingga anak ingin melakukan sesuatu yang baru.”<sup>52</sup>

Pernyataan yang sama dari bapak Ahmad Syauqi Hamid, S.H.I selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan mengatakan bahwa:

---

<sup>52</sup>Abdurahman Sihab (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 10.00)

“Untuk menerapkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 kami dari KUA mengalami penghambat salah satunya adalah faktor pendidikan, pengaruh lingkungan yang ada di Sungai Rotan dan kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak.”<sup>53</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Emiyuli Ningsih, S.E.I selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sungai Rotan mengatakan bahwa:

“Faktor penghambatnya yaitu pendidikan masyarakat sungai rotan, lingkungan yang ada di sekitar dan pengaruh teman sebaya serta kurangnya perhatian dari orang tua ke anak sehingga anak ingin melakukan sesuatu yang baru dan sering terjadi di masyarakat.”<sup>54</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini adalah faktor pendidikan di kalangan masyarakat sungai rotan, pengaruh lingkungan yang ada di sungai rotan dan kurangnya perhatian orang tua ke anak yang mengakibatkan anak ingin melakukan sesuatu yang baru dan sering terjadi di masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu : a) faktor hukumnya sendiri b) faktor penegak hukum c) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum d) faktor masyarakat, dan e) faktor kebudayaan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Ahmad Syauqi Hamid (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 13.00)

<sup>54</sup>Emiyuli Ningsih (Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rotan, Kamis, 20 Oktober 2022 Jam 08.00)

<sup>55</sup>Ria Ayu Novita, dkk, “*Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*”. (Jakarta; Pustaka Media 2010) Hal. 4

## 1. Faktor Hukum itu Sendiri

Salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di tempat yurisdiksi itu berlaku. Suatu undang-undang dapat dikatakan sah apabila sepenuhnya menerapkan norma hukum, yaitu norma hukum, norma filosofis, dan sosiologis beserta interpretasinya.:

- a. Secara Yuridis, hukum harus berdasarkan kepada norma yang lebih tinggi ketingkatannya atau mengisi kealpaan hukum dengan memperhatikan aturan yang telah ada.
- b. Secara Filosofis, hukum dimaknai sebagai nilai positif tertinggi berdasarkan dari Pancasila dan UUD 1945.
- c. Secara Sosiologis, Artinya hukum dapat dipaksakan oleh penguasa atau menerapkan aturan hukum sebagaimana diakui oleh masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Hukum bisa dikatakan efektif apabila penegak hukum tersebut dapat mengampu tugasnya dengan baik. Menjadi teladan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mempunyai maksud dan tujuan perundang-undangan. Memanfaatkan kedudukan dan peran sebagai penegak hukum dengan baik akan mempunyai pengaruh besar terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi peraturan tersebut.<sup>56</sup> KUA sendiri merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran signifikan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 1

---

<sup>56</sup>Akmal. "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan anak".

Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan. Proses sosialisasi sangat menentukan keberhasilan tujuan Undang-Undang tersebut, kemudian juga dibantu oleh lembaga lembaga pemerintahan lainnya, sehingga sosialisasi tidak selalu tertuju kepada KUA saja melainkan menjadi tugas kolektif.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung menjadi salah satu faktor pendukung penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Suatu hukum apabila dijalankan dengan penegak hukum yang profesional tidak dapat berjalan dengan baik kecuali dengan sarana dan fasilitas yang memadai kinerja penegak hukum tersebut guna mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain dapat menghambat sosialisasi, pun dapat menghambat pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat. Begitu pula dengan sarana maupun fasilitas yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Sungai Rotan hal ini karena KUA memiliki peran yang penting terhadap keberlangsungan proses sosialisasi terkait Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. adanya balai nikah akan mempermudah proses sosialisasi pada masyarakat. Sedangkan sarana dan fasilitas tempat umum sebaiknya perlu dimanfaatkan oleh pemerintah, sehingga sosialisasi tidak hanya terpusat kepada KUA.

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan wadah dimana hukum itu diterapkan. Efektif dan tidaknya hukum tergantung pada kesadaran hukum pada masyarakat. Masyarakat yang melek hukum berperan penting terhadap penguatan kepastian dan keadilan. Namun kehidupan masyarakat dan kepentingan individu akan

mempengaruhi tampaknya kesadaran hukum tersebut. Terbukti marak terjadi pelanggaran hukum melalui keinginan masyarakat, sehingga tidak jarang hukum tidak bahkan diremehkan. Hal semacam ini jika dibiarkan terjadi maka berdampak lemahnya kesadaran hukum terhadap masyarakat masa depan.<sup>57</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan juga berkaitan erat dengan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan merupakan dasar suatu norma hukum yang memiliki sistem value tersendiri, apabila hal itu di anggap baik maka akan diindahkan masyarakat dan sebaliknya, apabila nilai hukum di anggap tidak baik akan memebrikan pengaruh yang buruk.<sup>58</sup> Pada zaman modern ini salah satu budaya yang semakin luntur adalah rasa malu pada tiap-tiap Individu di tengah masyarakat. Pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahram menjadi hal yang lumrah pada zaman ini. Akibat dari hubungan antara pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin tidak terkendali dapat berdampak terjadinya hal-hal yang tidak seirama dengan norma Agama. Akibatnya maraknya hal tersebut banyak terjadinya kehamilan di luar menikah.

---

<sup>57</sup>Elly Rosana, "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum*", (Bandung: Rosdayakarya 2012), hal.7

<sup>58</sup>Akmal, "*Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tah un 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*". hal 49

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penilitan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Penerapan UU NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sungai Rotan. Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan tahun 2017-2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum ditetapkan UU No 16 tahun 2019 masih meningkat pernikahan dini yang dilakukan di Kecamatan Sungai Rotan, namun setelah diterapkan UU No 16 tahun 2019. mulai dari tahun 2020 -2022 mengalami penurunan dikarenakan faktor pertama karena terkena wabah covid 19 dan kedua banyak masyarakat sudah mulai sadar akan hukum yang berlaku dengan adanya upaya dari pihak KUA Kecamatan Sungai Rotan ,melakukan evektiv peerapan UU No 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan .
2. Faktor penghambat efektivnya penerapan UU NO 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini adalah faktor pendidikan di kalangan masyarakat sungai rotan, pengaruh lingkungan yang ada di Sungai Rotan dan kurangnya perhatian orang tua ke anak yang mengakibatkan anak ingin melakukan sesuatu yang baru dan sering terjadi di masyarakat.



## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa ada begitu banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. Berdasarkan penelitian di atas maka ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan di karya ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Sungai Rotan hendaknya perlu gagasan yang baru untuk meminimalisir pernikahan dini serta pergaulan lingkungan yang ada di sungai rotan.
2. Bagi peneliti Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat meningkatkan dalam ketekunan mencari, mengolah, serta menganalisis data penelitian yang sudah ada agar ke depannya penelitian ini bisa lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist**

CV Pustaka Jaya Ilmu, Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

### **Buku dan Jurnal**

Aay Siti Raohatul Hayat, "Formula Pemeliharaan Jiwa Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Islamic Review, Vol. 9, No.1 (2020),

Abdul Haris Naim,(2018) Fiqh Munakahat,Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus,

Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah,Solo: Era Intermedia, 2005,

Alisman A,(2014) "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, (2),48-54

Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,(2004) Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

Bagir Manan, Jurnal Hukum Puslitbangkutan Nomor 1, (Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999

Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty,(2009)“Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2

Kamil Al-Hayati, Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Shesa,L.(2016).Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus di duku ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ) (Doctoral dissertation ,IAIN Bengkulu)

Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005)

Marzuki,P. M.(2013) Penelitian Hukum

Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 2015),

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2007

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6,(Bandung: PT Alma“arif, 1990),

Mamudji,S.,dan Soekanto,S.(2023) Penelitian Hukum normatif suatu tinjauan singkat.jakarta :Raja Grafindo persada,1.

Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metode Kuantitatif dan R&D, (Yogyakarta: UPP  
AMP YKPN, 1988),

Sugiyono,D.(2010). Memahami Penelitian Kualitatif

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta,  
2006),

Syarnubi S,(2014) Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Curup:LP2 STAIN  
2014

Titik T.T. (2006) Pengantar Ilmu Hukum.

### **Wawancara dan Internet**

Bapak Ahmad Syauqi Hamid S.HI 2021 Penghulu KUA Kecamatan Sungai Rotan

Diakses dari <https://lektur.id/arti-penerapan/> Pada 18 Mei 2022.

Diakses dari <https://genbagus.blogspot.com/2013/06/apa-itu-pernikahan-dini.html>

Pada 18 November 2022.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Berapa jumlah pernikahan dini sebelum diterapkannya UU NO 16 TAHUN 2019 ?
2. Berapa jumlah pernikahan dini yang terjadi setelah diberlakukannya UU NO 16 TAHUN 2019 ?

KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2021

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan 12 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Marti / 18621021  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Efektifitas Penetapan UU. No 16 Tahun 2019 Dalam Menengah Pernikahan Rini Di KUA Kecamatan Sungai Rokan.

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator : Bunga Aurelia  
 Calon pembimbing I/II : Ida Hayati, Lc. MA & Laras Sheza, MH.


Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....


Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Marti dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 November 2021

Moderator,  
  
Bunga Aurelia

Calon Pembimbing I  
  
Ida Hayati, Lc. MA  
 NIP. 197506122005012009

Calon Pembimbing II  
  
Laras Sheza, MH  
 NIP



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 006/In.34/TS/PP.06.9/12/2021

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk/saudara:
- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Hda Hayati, Lc., MA      | NIP. 1975061720050120009 |
| 2. Laras Shesa, S.H.I., M.H | NIP. 199204132018012003  |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Niarti
NIM	: 18621021
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Efektivitas penerapan UU,NO 16 Tahun 2019 dalam Mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 16 Desember 2021

Dekan,




Dr. Yusoffi, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

## Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Ansp/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan




**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA MUARA ENIM**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI ROTAN**  
 Jl. Harapan 02 Desa Sukarani Kec Sungai Rotan Kab Muara Enim Sumatera Selatan  
 Kode Pos 31357 Telp. 08136755246  
 Email: kua\_sungairotan@kemanag.go.id  
 Alamat : Jalan Harapan 02 Sukarani Kode Pos 31357

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : B- 292 /Kua.06.14.14/BA.00/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ABDURRAHMAN SIHAB, S.Ag., M.Si

NIP : 197704202001121002

Pangkat/ Gol : Pembina / IV/a

Jabatan : Kepala KUA Kec. Sungai Rotan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Niarti

NIM : 18621021


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Sungai Rotan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan", dari tanggal 04 Oktober s/d 04 Desember 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desember 2022  
  
**ABDURRAHMAN SIHAB, S.Ag., M.Si**  
 197704202001121002

 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	20/12	Perbaikan PR pasal 1 hal-hal Babok, 201, dll.		
2	3/01/22	Acc PR pasal 1. Revisi ke-1 out line.		
3	15/01/22	Acc Diffine (right the Babok II)		
4	24/01/22	Perbaikan Babok II		
5	6/11/22	Acc Babok II Revisi ke-1 Babok II		
6	18/01/23	Acc Babok III Perbaikan Babok IV.		
7	2/2/23	Acc Babok I-IV. Perbaikan Abstrak dll.		
8	8/5/23	Acc urai k. mendasar ujian.		

 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	18/01/22	Bimbingan ke-1		
2	4/01/2022	Revisi ke-1, 2, dan 3		
3	09/01/2022	Acc Babok I, 2, dan 3		
4	21/01/2022	Bimbingan ke-2, 3, 4, 5		
5	22/01/2022	Acc 2, 3, 4, 5		
6				
7				
8				





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0752) 81010-7005044 Fax (0752) 81010 Curup 39119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas\_sed@iaincurup.ac.id

Nomor : 027/In.34/FS/PP.00.9/10/2022  
 Lainya : Proposal dan Instrumen  
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 04 Oktober 2022

Kepada Yth,  
 Pimpinan KUA Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan  
 Di-  
 Sukarami

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Niarti  
 Nomor Induk Mahasiswa : 18621021  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan  
 Waktu Penelitian : 04 Oktober 2022 Sampai Dengan 04 Desember 2022  
 Tempat Penelitian : KUA, Sukarami kecamatan Sungai Rotan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007

**KETERANGAN TELAH SUDAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : BENI SAPUTRA, S.S  
Alamat : Desa Sukadana Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim  
Jabatan : JFU Administrasi Kepenghuluan KUA Kec. Sungai Rotan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Niarti  
NIM : 18621021  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah mengadakan wawancara di Kantor Urusan Agama Sungai Rotan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KETERANGAN TELAH SUDAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : BENI SAPUTRA, S.S  
Alamat : Desa Sukadana Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim  
Jabatan : JFU Administrasi Kepenghuluan KUA Kec. Sungai Rotan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Niarti  
NIM : 18621021  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah mengadakan wawancara di Kantor Urusan Agama Sungai Rotan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Sungai Rotan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.







KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NIKIARTI  
 NIM : 1621021  
 FAKULTAS/PRODI : Sastra / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Iida Haryati, Lc., MA  
 PEMBIMBING II : Lina S. S.H., M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penerapan UU No.16 Tahun 2002 dalam Menegakkan Permusuhan dini di KUA Kecamatan Songai Ratan.

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NIKIARTI  
 NIM : 1621021  
 FAKULTAS/PRODI : Sastra / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : ~~Iida~~ Dr. Iida Haryati, Lc., MA  
 PEMBIMBING II : Lina S. S.H., M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penerapan UU No.16 Tahun 2002 dalam Menegakkan Permusuhan dini di KUA Kecamatan Songai Ratan.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Dr. Iida Haryati, Lc., MA  
 NIP. 197506172005120009

Pembimbing II  
  
 Lina S. S.H., M.H.  
 NIP. 1973101912005120008

**Lampiran**  
**KUA Kecamatan Sungai Rotan**











### BIODATA PENULIS

Niarti (18621021) Adalah nama penulis skripsi ini,dilahirkan di Desa Danau Rata,Pada tanggal 10 juli 2000,Penulis Beralamat di Desa Danau Rata,Kecamatan Sungai Rotan,Kabupaten Muara Enim,Penulis Merupakan Anak Pertama dari dua bersaudara dari Pasangan Bapak Sulmiyadi dan Ibu Herdawati (Alm),Penulis Memiliki Hobby,Travelling,Penulis Menyelesaikan Pendidikan Dasarnya di SD Negeri 04 Sungai Rotan,Pada Tahun 2012 dan Kemudian Melanjutkan ke Jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTS Darussalam Danau Rata,dan Lulus pada tahun 2015,Penulis Melanjutkan ke Pendidikan Menengah Atas di SMA N 1 Sungai Rotan Selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2018,Pada tahun 2018, lalu Penulis Melanjutkan Pendidikan di Perguruan tinggi Negeri,tepatnya adalah Institut Agama Islam Negeri Curup ,dengan tekad dan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar ,berjuang,berusaha dan berdo'a ,untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1)ini ,Penulis Menempuh Pendidikan Sarjana Strata satu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup,Penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2018,dengan Judul Skripsi ” Efektivitas Penerapan UU.NO 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan dini Studi di KUA Kecamatan Sungai Rotan.”

